



## *Bupati Pandeglang*

### **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur dan ditetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.

5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
  1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
  3. Seksi Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

### Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;

- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan program, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

Pasal 5

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian kegiatan unit kerja;
- d. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 6

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban;
- c. penyelenggaraan kegiatan operasi dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 7

Rincian tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman operasi, ketenteraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan operasi rutin dan patroli dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- e. melaksanakan koodinasi dalam operasi gabungan dengan dinas/instansi terkait;
- f. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras/narkoba, berkembangnya praktek prostitusi, penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan dan praktek perjudian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Pasal 8

(1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengamanan dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan aparat polisi pamong praja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan pengamanan dan pengawasan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pengamanan dan pengawasan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengamanan dan pengawasan;
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengamanan dan pengawasan.

#### Pasal 9

Rincian tugas Seksi Pengamanan dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi pengamanan dan pengawasan;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman pengamanan dan pengawasan;
- c. menyelenggarakan pelatihan bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan pembinaan fisik, mental dan spritual bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan disiplin, jiwa korsa dan semangat juang dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengamanan secara dini dan pengawasan terhadap pejabat-pejabat negara;
- g. melaksanakan pengamanan tempat-tempat strategis dan aset pemerintah daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Seksi Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

#### Pasal 10

(1) Seksi Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah;
  - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah;
  - c. penyelenggaraan kegiatan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah;
  - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah.

#### Pasal 11

Rincian tugas Seksi Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah;
- c. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku perbuatan asusila dan penyakit masyarakat lainnya yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

Para pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang serta sumber lain yang sah.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Apabila Kepala Satuan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Seksi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

#### Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

#### Pasal 21

Kepala Satuan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 22

Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 3 November 2008

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Ttd.**

**A. DIMYATI NATAKUSUMAH**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 3 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Ttd.**

**ENDJANG SADINA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2008 NOMOR 17